



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.381, 2012

**KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI. Pedoman. Pengelolaan Data.
Informasi Ketransmigrasian. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETRANSMIGRASIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan pengelolaan penyelenggaraan transmigrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 08/MEN/IV/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian, perlu diganti;**
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/VII/2010 Tentang *E-Government* di Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 346);
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 18/MEN/XII/2011 tentang Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Provinsi, Kabupaten/Kota Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 791);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETRANSMIGRASIAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pengelolaan data dan informasi adalah proses mempersiapkan informasi mulai dari mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis data menjadi informasi yang siap disajikan untuk mendukung penetapan kebijakan manajemen dan pelayanan publik.**
- 2. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.**
- 3. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang terdiri atas wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi permukiman transmigrasi.**
- 4. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan pemerintah.**
- 5. Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang merupakan satuan pengembangan kawasan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.**
- 6. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.**
- 7. Satuan Kawasan Pengembangan adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu di antaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.**
- 8. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.**

9. **Transmigrasi Umum** adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
10. **Transmigrasi Swakarsa Berbantuan** adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigrasi bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
11. **Transmigrasi Swakarsa Mandiri** adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigrasi yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.
12. **Data Ketransmigrasian** adalah bahan baku informasi yang merupakan kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, kejadian/peristiwa, benda, dan sebagainya mengenai ketransmigrasian.
13. **Informasi Ketransmigrasian** adalah rincian dan analisis data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berarti dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang mengenai ketransmigrasian.
14. **Data dan Informasi Penyediaan Tanah Transmigrasi** yang selanjutnya disingkat **Datin-Pertanahan** adalah kelompok data dan informasi ketersediaan tanah transmigrasi dan sertifikasi.
15. **Data dan Informasi Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Pelaksanaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi** yang selanjutnya disingkat **Datin-Rentek Bang** adalah kelompok data dan informasi perencanaan teknis pembangunan kawasan transmigrasi dan pelaksanaan pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi.
16. **Data dan Informasi Penempatan Transmigrasi dan Partisipasi Masyarakat** yang selanjutnya disingkat **Datin-Patan Parmas** adalah kelompok data dan informasi pelaksanaan fasilitasi penempatan transmigrasi dan partisipasi masyarakat.
17. **Data dan Informasi Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan** yang selanjutnya disingkat **Datin-Bang Was** dan **Datin-Bang PP** adalah kelompok data dan informasi pengembangan masyarakat, pengembangan kawasan dan pengembangan pusat pertumbuhan.
18. **Data dan Informasi Pemberdayaan Masyarakat**, yang selanjutnya disingkat **Datin-Daya** adalah kelompok data dan informasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat transmigrasi serta pelatihan

transmigrasi, meliputi peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat, pengembangan usaha, pengembangan sarana dan prasarana, penyerasian lingkungan, pelatihan transmigrasi.

19. Data dan Informasi Perkembangan Permukiman dan Masyarakat Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Datin-Kembang adalah kelompok data dan informasi yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan transmigrasi.
20. Sistem Informasi Ketransmigrasian adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
21. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
22. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian kabupaten/kota.
23. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian provinsi.
24. Kementerian adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
25. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

Pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian ini dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian pada kementerian, dinas provinsi, dan dinas kabupaten/kota.

BAB II

DATA DAN INFORMASI KETRANSMIGRASIAN

Pasal 3

- (1) Data dan informasi ketransmigrasian terdiri dari data dan informasi mengenai:
 - a. pembangunan kawasan transmigrasi; dan
 - b. pengembangan masyarakat dan kawasan.
- (2) Data dan informasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Datin-Pertanahan;
 - b. Datin-Rentek Bang; dan
 - c. Datin-Patan Parmas.